



**PENETAPAN**

**No.429/Pdt.P/2018/PN-Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD ADIL**, lahir di Medan, pada tanggal 21 Mei 1976, pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, alamat: Jalan. Pasar 3 Barat Gg.Darma, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON.

**Pengadilan Negeri Tersebut.**

Telah membaca berkas perkara

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2018 dibawah Register No. 492/Pdt.P/2018/PN-Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak saya dilahirkan di Bandar Kuala pada tanggal 09 Oktober 2007, anak laki-laki dari Muhammad Adil dan Fatmah. Sebagaimana bukti Akta Lahir No. 10836/2011 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Deli Serdang ( foto copy terlampir ). Adapun nama anak pemohon yang dikehendaki dari **MUHAMMAD TOHA** diganti menjadi **MUHAMMAD THOHA**;
- Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran dan KK ( Kartu Keluarga ) adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Akta Lahir maka secara hukum pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Peradilan Negeri di tempat Pemohon

Halaman 1 Penetapan No. 429/Pdt.P/2018/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan Nama di Akta Lahir anak Pemohon tersebut dan kemudahan dicatatkan pada Akta Kelahirannya.

- Bahwa oleh karena pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan untuk mengganti Nama dari **MUHAMMAD TOHA** menjadi **MUHAMMAD THOHA** sebagai bukti Akte Lahir No. 10836/2011 dari Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Memerintahkan pegawai kantor dinas kependudukan untuk golongan warga negara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini mana kala telah beroleh kekuatan hukum tetap dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama pemohon pada Akte Lahir bersangkutan.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir Inperson;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.1207192105760001, atas nama MUHAMMAD AIDIL;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu keluarga No.127112191150004 kepala keluarga MUHAMMAD ADIL, tertanggal 4 Desember 2915;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD TOHA AL.5230179735, anak kesatu dari pasangan suami istri MUHAMMAD ADIL dan FATMAH, lahir pada tanggal 9 Oktober 2007;

Halaman 2 Penetapan No. 429/Pdt.P/2018/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **SYAHRUL EFFENDY** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki akte kelahirannya anak Pemohon karena salah pengetikan pada Nama anak Pemohon, yang seharusnya Bernama **MUHAMMAD THOHA** tetapi pada akte Pemohon Bernama **MUHAMMAD TOHA**;
- Anak Pemohon ada 1 (satu) orang;

2. **FITRI ISWANDRI**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki akte kelahirannya anak Pemohon karena salah pengetikan pada Nama anak Pemohon, yang seharusnya Bernama **MUHAMMAD THOHA** tetapi pada akte Pemohon Bernama **MUHAMMAD TOHA**;
- Anak Pemohon ada 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Halaman 3 Penetapan No. 429/Pdt.P/2018/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P-1 Pemohon, Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilin perkara ini.,

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas MUHAMMAD TOHA AL.5230179735, anak kesatu dari pasangan suami istri MUHAMMAD ADIL dan FATMAH, lahir pada tanggal 9 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya sudah menamai anak Pemohon tersebut dengan nama **MUHAMMAD THOHA** dan hal tersebut sudah sesuai dengan bukti P-2, dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 atas nama Pemohon yaitu **MUHAMMAD THOHA**, dari itu menunjukan dan membuktikan bahwa benar nama Pemohon sebagaimana bukti bukti tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam bukti P-3 tidak berkesesuaian sebagaimana bukti P-2 dan Pemohon, maka untuk menyeragamkan identitas terhadap anak Pemohon dan untuk menjaga tertibnya administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mengganti dan memperbaiki nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas permohonan Pemohon untuk memperbaiki Atka Kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan, karena terdapat kesalahan pengetikan pada nama Pemohon.,

Menimbang bahwa Pemohon berkewajiban untuk melampirkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) untuk dibuat catatan pinggir pada register yang tersedia dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Telah memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan Undang-Undang yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan No. 429/Pdt.P/2018/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 10836/2011 yaitu dari nama **MUHAMMAD TOHA** menjadi **MUHAMMAD THOHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan yang kekuatan hukum kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar **Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **1 AGUSTUS 2018**, oleh **FERRY SORMIN,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **NANCY S N S, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**NANCY S N SIMANJUNTAK, SH.MH**

**FERRY SORMIN, SH.MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Panggil Pemohon	Rp. 150.000;
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp 20.000,-
6. Proses Permohonan	<u>Rp. 150.000,- +</u>
Jumlah	Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan No. 429/Pdt.P/2018/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan:** Bahwa Penetapan No. 839/Pdt.P/2012/PN-Mdn tertanggal 28 Maret 2012, telah berkekuatan tetap sejak tanggal

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI MEDAN

H. EDY NASUTION, SH. MH.

NIP. 19590206 198302 1001.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon tanggal

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI MEDA/N

H. EDY NASUTION, SH. MH.

NIP. 19590206 198302 1001.

Halaman 6 Penetapan No. 429/Pdt.P/2018/PN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)